



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor : 800.1.10/14/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk yang cepat, tepat, dan transparan;
- b. bahwa staf yang namanya tercantum dalam lampiran dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

- KEDUA : Petugas Pelayanan bertugas melayani:
- Penerbitan KTP-el dan KIA.
 - Penerbitan Kartu Keluarga (KK).
 - Surat Keterangan Pindah (SKPWNI/SKPOA).
 - Pelayanan informasi dan pengaduan.
 - Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP.197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/14/DISDUKCAPIL/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

	NAMA	NIP	JABATAN/TUGAS
1.	NINI BUSTAMAR, SE	197702062009022004	VERIFIKATOR DOKUMEN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN KEMATIAN
2.	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si	198012191999032001	VERIFIKATOR PENCATATAN KELAHIRAN, PETUGAS PENGADUAN/INFORMASI
3.	HARMAH DONNA, SE	198001032009022005	VERIFIKATOR PENDAFTARAN PENDUDUK
4.	DEVI MUFIAN TI TAUFIK, S.Sos	197612122008012013	OPERATOR PINDAH DATANG
5.	YOEDIANTO, SE	198306152007011001	OPERATOR DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
6.	SYAFRIAL	197701062025211047	LOKET PENDAFTARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
7.	ISARNIS	197012132025212001	LOKET PENDAFTARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
8.	CHANTIKA IVONNE, S.Pd	199405142025212141	OPERATOR BIODATA DAN KK

9.	DODI SUTRISNO, S.Pd	198612302025211141	OPERATOR PEREKAMAN KTP
10.	SHILFIA EMBUN SYURI	199708212025212091	OPERATOR CETAK KTP DAN KIA
11.	DENDI ISFANDRA, S.Pt	199406142025211123	OPERATOR PELAYANAN ONLINE SIDALINMAS
12.	ENI MAYENTI	197307252025212001	OPERATOR ARSIP DIGITAL
13.	CHANDRA MARDIANSYAH, A.Ma	199610292025211085	OPERATOR ARSIP DIGITAL
14	TANTIO ARIES PRADANA	199304132025211120	OPERATOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001